

**STANDAR PELAYANAN REAKTIVASI (PENGAKTIFAN) PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN (PBI-JK) APBN**

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK). b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). c. Surat Keterangan dalam perawatan dari Fasilitas Kesehatan yang dilengkapi nomor surat dan diagnosa penyakit (Penyakit kronis, Katastropik atau Kondisis Darurat Medis yang Mengancam Keselamatan Jiwa). d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Bertanda tangan Perbekel/Lurah dan Bermaterai
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon yang memenuhi kriteria persyaratan yakni berdasarkan verifikasi dan validasi desa/lurah dinyatakan miskin/tidak mampu, dalam keadaan darurat akibat menderita penyakit kronis, katastropik atau darurat medis dan masuk dalam periode penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mulai periode Mei 2025 datang ke Kantor Dinas Sosial PPPA dan PPKB Kabupaten Karangasem untuk mengajukan berkas kelengkapan persyaratan Reaktivasi (Pengaktifan) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) APBN. b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas dan verifikasi data peserta. c. Apabila berkas persyaratan lengkap dan memenuhi kriteria, maka diterima dan dibuatkan surat reaktivasi PBI-JK. Jika tidak lengkap atau tidak memenuhi kriteria akan dikembalikan ke pemohon. d. Surat reaktivasi dibuatkan oleh petugas pelayanan dilanjutkan dengan Proses Tanda Tangan oleh Kepala Dinas Setelah melalui tahap Paraf secara berjenjang/hirearki dimulai dari Pejabat Fungsional, Kepala Bidang serta Sekretaris Dinas. e. Surat reaktivasi yang telah ditandatangani berikut dengan Surat Keterangan dalam perawatan dari Fasilitas Kesehatan yang dilengkapi nomor surat dan diagnosa penyakit (Penyakit kronis, Katastropik atau Kondisis Darurat Medis yang Mengancam Keselamatan Jiwa).

		<p>e. akan diupload melalui website SIKS-NG untuk dilakukan verifikasi dan validasi Pusdatin. Setelah berkas disetujui Pusdatin maka akan dilanjutkan untuk diajukan ke BPJS Kesehatan melalui sistem untuk <i>diaktifkan kembali</i>. Jika data peserta telah aktif, maka peserta bisa mengakses layanan Kesehatan di Faskes Pertama menggunakan NIK dengan membawa KTP (bagi yang sudah ber KTP) dan KK.</p>
3.	Waktu Pelayanan	<p>a. Pelayanan di Dinas Sosial PPPA dan PPKB Kabupaten Karangasem :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 Wita • Jumat : Pukul 08.00 - 12.45 Wita <p>b. Di luar jam kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : Pukul 16.00 – 21.00 Wita • Jumat : Pukul 14.00 – 21.00 Wita • Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional : Pukul 07.00 – 21.00 Wita <p>Pelayanan Reaktivasi PBI-JK APBN di luar jam kerja turut dilaksanakan dengan memanfaatkan grup <i>Whatsapp</i> secara online yang bernama "Tim Koordinasi JKN" yang terlibat di dalam grup adalah Dinas Kesehatan, Disdukcapil, BPJS Kesehatan, Puskesmas se-Kabupaten Karangasem, RSUD, RS Balimed, RS Kasna, Klinik Pratama Kubu Husada, RS Pratama Kubu.</p>
4.	Waktu Tanggapan	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6.	Produk Layanan	Pelayanan Reaktivasi/Pengangktifan kembali kepesertaannya ke Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) APBN

7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Telepon Dinas Sosial, PPPA dan PPKB : (0363) 21154 2. Facebook : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem 3. Instagram : disospppappkkab karangasem 4. Website : http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id/ 5. Email: disospppappkkab@karangasemkab.go.id 6. SP4N Lapor: https://www.Lapor.go.id 7. Formulir Pengaduan : https://linktr.ee/disospppappkkab.karangasem
----	--	---

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Jaminan Sosial Nasional. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 3. Peraturan Presiden Nomor 75 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Presiden Nomor 64 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 7. Kepmensos Nomor 79 Tahun 2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. 	
9.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Pelayanan 3. Komputer/Laptop, dan Alat tulis Kantor 4. Ruang Tunggu 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Free Wifi 6. Kamar Mandi dan WC 7. Area Parkir
10.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi setiap pelaksana pada Dinas Sosial, PPPA dan PPKB dipastikan telah sesuai dengan tugas bidang masing-masing.	
11.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing unit pelayanan dipantau oleh kepala bidang.	

12.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana berjumlah 6 orang.
13.	Jaminan Pelayanan	Dinas Sosial, PPPA dan PPKB Kabupaten Karangasem menjamin seluruh pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) APBN yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dinas Sosial, PPPA dan PPKB Kabupaten Karangasem mengutamakan keamanan dan keselamatan dengan kode etik layanan.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Amlapura
 Pada tanggal : 11 Desember 2025
 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak dan
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana Kab. Karangasem



[Handwritten signature]

Ni Made Laha Dwikarini, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 9800903 199912 2 001